



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN LUMAJANG  
KELURAHAN JOGOTRUNAN**

Jl. Mahakam Telp.(0334)887201 email : [kelurahanJogotrunan@gmail.com](mailto:kelurahanJogotrunan@gmail.com)  
LUMAJANG

**KEPUTUSAN LURAH JOGOTRUNAN  
NOMOR :188.45/ 12 /427.90.04/2023**

**T E N T A N G  
PENETAPAN PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR (SOP) KELURAHAN JOGOTRUNAN  
KECAMATAN LUMAJANG**

---

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH JOGOTRUNAN**

- Menimbang** :
1. Bahwa tujuan Pelayanan Publik adalah mewujudkan kepastian tentang Hak, Tanggung jawab, Kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang. Mewujudkan sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sesuai dengan Asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat meningkatkan kualitas Pelayanan Publik sesuai mekanisme yang berlaku.
  2. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan Administrasi Perkantoran maka perlu ditetapkan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) kantor Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Stándar Pelayanan.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Stándar Pelayanan.
8. Perda No.08 Tahun 2016 tentang pelayanan publik
9. Perbub No.86 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang.
- KEDUA** : Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelurahan Jogotrunan sebagaimana dalam Diktum Pertama meliputi :
1. Surat Kelahiran
  2. Surat Kematian
  3. Surat Pengantar SKCK
  4. Surat Keterangan Domisili PT, CV, Kantor
  5. Surat pengantar bepergian keluar kota
  6. Surat Pengantar Nikah / N1
  7. Surat Keterangan Lainnya
  8. Surat Pengantar Ijin Mendirikan Bangunan
  9. Surat Pengantar Ijin tutup jalan / keramaian
  10. Surat pengantar ijin protokol kesehatan
- KETIGA** : Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Aparat pada Kantor Kelurahan

Jogotrunan Kecamatan Lumajang.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : JOGOTRUNAN  
Pada tanggal : Januari 2023

---

LURAH JOGOTRUNAN



**ABDUL MAJID / S.Ap**  
NIP. 19701112 199403 1 006